

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TAHUN 2021-2024.


KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

- KETIGA : Pedoman kinerja terkait IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diraikan dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Oktober 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,



Dindin Syafruddin

DINDIN SYAFRUDDIN

LAMPIRAN I
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 87 TAHUN 2022
TANGGAL 14 OKTOBER 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

Indikator Kinerja Utama
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
Tahun 2021 – 2024

1. Nama Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru

2. Tugas :
Melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
 - b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
 - d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
 - e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Uraian	Sumber Data
<i>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</i>		
a.	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru
b.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.
<i>Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</i>		
c.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.
<i>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</i>		
d.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai
e.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan
f.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan
g.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja

LAMPIRAN II
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 87 TAHUN 2022
TANGGAL 14 OKTOBER 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

**Pedoman Kinerja Indikator Kinerja Utama
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
Tahun 2021 – 2024**

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	N/A	1	-	-
Definisi:	Inkubator bisnis dan teknologi merupakan lembaga pembinaan industri yang dibangun di BSPJI Pekanbaru dalam rangka menumbuhkan industri/ wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis dan teknologi. Proses inkubasi itu sendiri dimulai dari proses seleksi tenan, pra inkubasi, pelaksanaan inkubasi, dan pasca inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru				
Cara menghitung:	Jumlah tenan yang selesai melalui tahapan inkubasi di BSPJI Pekanbaru. tahun berjalan				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	-	-	10	12
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK2/1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan standardisasi industri	N/A	1	1	1
Definisi:	Jasa industri didefinisikan sebagai usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Jenis jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa industri bermacam-macam, misalnya jasa perancangan produk, jasa				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	perancangan proses, jasa perawatan mesin, dan sebagainya. Kapabilitas perusahaan jasa industri dalam negeri perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya terhadap industri dan perekonomian nasional. Keberhasilannya dapat diukur dari banyaknya kegiatan pengembangan jasa industri dalam negeri yang terbukti dapat menjadi substitusi jasa industri impor dari peningkatan jumlah omzet dan atau client perusahaan binaan				
Sumber Data:	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.				
Cara menghitung:	Data yang diperlukan adalah jumlah perusahaan yang dibina di tahun berjalan (A), dan jumlah perusahaan binaan yang mengalami peningkatan omzet dan/ atau client (B).				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	5	10	12	15
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan setelah penerapan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				
Cara menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B)				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	N/A	2	3	5
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai- balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri,.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	-	-	55	70
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai- balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah PNPB layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri,.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/4	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	1	1	1
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.				
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
Cara menghitung:	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/5	Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40	40	45	50
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet/Online monitoring SPAN (OM SPAN).				
Cara menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BSPJI Pekanbaru diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	Sekretariat BSKJI RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK4/1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	3	3	4	4
Definisi:	Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.				
Sumber Data:	Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Mencatat nilai Laporan Level MRI BSPJI Pekanbaru oleh Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK4/2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92,0	92,5	93,0
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
Cara menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh BSPJI Pekanbaru dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal BSPJI Pekanbaru.s				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK5/1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,40	3,45	3,50	3,52
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik BSPJI Pekanbaru.				
Cara menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.					
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK6/1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	72	73	7574
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI				
Cara menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK6/2	Nilai disiplin pegawai	79	80	-	-
Definisi:	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.				
Sumber Data:	Laporan Disiplin Pegawai				
Cara menghitung:	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK7/1	Indeks layanan publik	3,51	3,52	3,53	3,54
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi BSPJI Pekanbaru. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik				
Cara menghitung:	Mencatat nilai indeks layanan publik BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan. Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK8/1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82	84	84	84
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Mencatat nilai akuntabilitas kinerja BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK8/2	Nilai minimal laporan keuangan	90	92	92	92
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	<p>itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan				
Cara menghitung:	Mencatat nilai laporan keuangan BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Oktober 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI
PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,



Dindin Syafruddin

DINDIN SYAFRUDDIN